



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141
Telp. (0281) 635220, Faks. (0281)630869
Email dindik@banyumaskab.go.id Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 421.2 / 260 / 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : a. Surat dari Yayasan Al Falah Machfud Ashari Bobosan Purwokerto Utara Nomor : 18/YAMA/SDI/XII/2017 tanggal Desember 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SD ISLAM AL-FALAH M.A. BOBOSAN PURWOKERTO UTARA.
- b. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Pendirian Sekolah Baru Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 4 Juli 2018 di SD ISLAM AL-FALAH M.A. BOBOSAN PURWOKERTO UTARA, alamat : Jln. KS Tbun No. 1B RT 08 RW 03 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara.
- Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah SD ISLAM AL-FALAH M.A. BOBOSAN PURWOKERTO UTARA dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama : Imam Mujahid selaku Ketua Yayasan Al Falah Machfud Ashari Bobosan Purwokerto Utara;

Untuk : Mengelola SD ISLAM AL-FALAH M.A. BOBOSAN PURWOKERTO UTARA, Jln. KS Tubun No. 1B RT 08 RW 03 Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Luas dan status Bangunan : 2.240 m² / Milik Yayasan

Luas dan status Tanah : 293,5 m² / Milik Yayasan

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang:

- a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 18 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
8. Arsip (Seksi Kurikulum SD).